

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian dalam era globalisasi membuat persaingan dunia bisnis semakin kompetitif dan kompleks. Keadaan ini menuntut para manajemen perusahaan agar dapat mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Disamping persaingan yang semakin ketat, masalah yang mungkin dihadapi oleh perusahaan tidak hanya berasal dari faktor eksternal, namun tidak sedikit masalah yang justru timbul disebabkan oleh faktor internal.

Pengendalian internal adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut (Alvin A. Arens, 2013:370). Pengendalian internal berfungsi sebagai lini depan untuk menjaga aktiva dan mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal sangat

penting dalam menjaga asset perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan yang disengaja oleh pihak tertentu.

Pada dasarnya audit internal merupakan pemeriksaan intern yang independen, yang ada pada suatu perusahaan dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan perusahaan yang dilaksanakan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Untuk itu audit internal perlu melakukan pemeriksaan, penilaian dan mencari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindak lanjuti.

Pengungkapan kelemahan pengendalian internal haruslah berjalan dengan baik agar aset perusahaan dapat dilindungi. Apabila pengendalian internal sebuah perusahaan tidak baik, maka dapat dipastikan aset dalam sebuah perusahaan tersebut juga tidak akan terlindungi dengan baik. Beberapa permasalahan terkait pengendalian internal yang kurang efektif dapat kita lihat dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam SOX 302 pengungkapan yang diwajibkan adalah sebagian besar terkait dengan pengendalian internal. Oleh karena itu pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada faktor-faktor yang berhubungan dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Secara khusus berdasarkan Section 302 (dalam Y. Zang et al.,2007) manajemen bertanggung jawab terhadap pengendalian internal, mengevaluasi pengendalian internal dalam waktu sembilan puluh hari sebelum tanggal pelaporan dan dilaporkan tentang: (1) daftar semua kekurangan dalam

pengendalian internal dan informasi pada setiap penipuan yang dilakukan karyawan serta yang terlibat dengan kegiatan pengendalian internal, (2) perubahan signifikan dalam pengendalian internal atau faktor-faktor terkait dengan dampak negatif pada pengendalian internal. Di bawah *Securities Exchange Commission* (SEC) Pers No. 33-8238 (5 Juni 2003), Section 404 (a) mensyaratkan emiten untuk mengungkapkan informasi mengenai ruang lingkup dan kecukupan struktur pengendalian internal dan prosedur untuk pelaporan keuangan dalam laporan tahunan mereka. Pernyataan ini juga harus menilai keefektifan prosedur dan pengendalian internal. Section 404 (b) mengharuskan perusahaan audit terdaftar (KAP) dalam laporan yang sama, untuk membuktikan dan melaporkan efektivitas dari struktur pengendalian internal dan prosedur dalam pelaporan keuangan.

Jika kondisi pengendalian internal dan fungsi audit internal berjalan dengan baik maka laporan keuangan kecil kemungkinannya mengandung salah saji yang material, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang kurang mendalam ketimbang jika laporan keuangan mengandung salah saji yang material. Dengan kata lain auditor dapat mengurangi jumlah bukti yang dikumpulkan. Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi bukti audit yang direncanakan dalam audit atas laporan keuangan.

Auditor perusahaan publik memadukan bukti guna menyediakan dasar bagi laporannya mengenai keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dengan penilaian risiko pengendalian dalam audit atas laporan keuangan. Apabila pengendalian intern yang diterapkan oleh sebuah perusahaan tersebut baik dan memenuhi standar, maka dapat dipastikan tujuan dan sasaran perusahaan tersebut

tercapai secara maksimal. Sehingga resiko kecurangan manajemen dan resiko audit bagi seorang auditor dapat diminimalisir.

Pengujian atas transaksi (*substantive test of transaction*) meliputi prosedur-prosedur audit untuk menguji kecermatan pencatatan transaksi. Tujuan dilakukannya pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatat. Auditor juga melakukan pengujian ini untuk menentukan apakah transaksi belanja telah dicatat dengan benar, transaksi belanja telah dicatat pada periode laporan yang tepat, belanja telah diklasifikasikan dengan benar dalam neraca dan apakah belanja telah diikhtisarkan diposting dengan benar ke buku besar.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat.

Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, di mana seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Komite audit bertugas memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang meliputi:

- a. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan serta proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- c. Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- d. Menelaah efektivitas pengendalian internal perusahaan.
- e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

Komite audit wajib melaporkan hasil penelaahannya kepada seluruh anggota dewan komisaris selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah laporan itu selesai dibuat. Komite audit wajib menyampaikan laporan aktivitasnya kepada dewan komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.

Sumber: Mohamad Samsul. Buku Pasar Modal dan Manajemen Portofolio.

Bandung: Penerbit Erlangga.

Dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I tahun 2013 terdapat 21 obyek pemeriksaan terkait BUMN dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang meliputi pelaksanaan, subsidi, kewajiban pelayanan umum (KPU), operasional BUMN, dan pengelolaan pendapatan, biaya, investasi, dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), terdapat 150 kasus penyimpangan, 234 kasus, terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 276 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari 510 kasus yang ada, sebanyak 93 kasus merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan di BUMN senilai Rp 2,60 triliun. Selain itu, terdapat 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp 44,75 triliun di beberapa BUMN karena tidak tepat sasaran.(www. Aktual.com)

BPK menemukan temuan yang berulang, seperti kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 56,98 triliun. Dalam semester I tahun 2013 BPK telah memeriksa 579 objek pemeriksaan, dengan rincian 519 objek pemeriksaan laporan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan itu, BPK mengungkap sebanyak 13.969 kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap undang undang dengan nilai Rp 56,98 triliun.

Jumlah kasus kelemahan SPI sebanyak 5747, sebanyak 2.854 kasus merupakan penyimpangan administrasi dan sebanyak 779 kasus dengan nilai Rp 46,24 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Sementara itu, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun

merupakan ketidakpatuhan, sehingga mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi berupa penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/ pemerintah daerah atau perusahaan negara. Dari seluruh temuan BPK tersebut sekitar Rp 372,40 miliar telah disetorkan kembali ke kas negara atas rekomendasi BPK diatas. Jumlah tersebut sangat minim ketimbang temuan BPK semester I 2013.

(www.akuntanonline.com)

Tabel 1.1 Fenomena Kelemahan Pengendalian Internal

Ket	PDTT	PKBL	Kelemahan SPI	Ketidak patuhan	Kerugian Negara	Tidak tepat sasaran
IHPS 2013	21 Kasus	150 Kasus	234 Kasus	276 Kasus	93 Kasus	28 Kasus
BPK 2013	-	-	13.696 Kasus	4.586 Kasus	519 Kasus	78 Kasus

Berdasarkan fenomena di atas maka jelaslah bahwa pengendalian internal mempunyai peranan dan fungsi yang penting terhadap pencegahan kecurangan. Pengendalian internal yang kurang baik dapat berdampak terhadap terjadinya banyak permasalahan dalam suatu perusahaan. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan dan fraud serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang (Ruslan,2009).

Fenomena selanjutnya yaitu Merujuk pada Buletin Teknis 01 tentang Pelaporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 dan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan BPK tentang jenis opini, terdapat beberapa jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelas (WTP DBP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Mengenai pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTPDPP) atas laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, sedangkan laporan keuangan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan opini yang diraih ketiga entitas tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2012. Menurut Agung, jika dibandingkan dengan tahun 2011, dua entitas masih bertahan dengan opini WTP DPP, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, sedangkan satu entitas mengalami kenaikan yaitu BNPP dari Tidak Memberikan Opini (TMP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun ini.

Agung lebih lanjut Mengatakan BPK akan memperketat pemeriksaan laporan keuangan di tahun depan karena pada tahun ini BPK masih menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern di kementerian dan lembaga. Dia menjelaskan contoh kelemahan SPI tersebut berupa ketidaktertiban dalam

pengelolaan persediaan, aset tetap, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. Meskipun Kementerian Dalam Negeri mendapatkan opini WTP, tapi BPK masih menemukan kelemahan SPI terkait penyajian persediaan blanko eKTP yang tidak didukung oleh hasil rekonsiliasi antar dokumen secara memadai, serta pencatatan dan pelaporan aset tetap yang berasal dari tugas pembantuan tidak tertib. Dia menambahkan pada BNPP, ditemukan adanya pengeluaran yang belum diverifikasi secara memadai dan pada Kementerian Agama masih ditemukan pengelolaan belanja bantuan sosial yang tidak memadai.

Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan kalau untuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, secara umum 3 entitas masih lemah mengenai sistem pengelolaan perjalanan dinas. Menurutnya terhadap berbagai kelemahan SPI, BPK mengharapkan agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama dan BNPP agar bisa membenahi dan meningkatkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (SAP). (Sumber: beritasatu.com, 2013).

Fenomena lainnya yaitu terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih belum mampu menjaga sistem pengendalian internal yang baik. Forum Indonesia untuk Transportasi Anggaran (Fitra) telah memaparkan BUMN dinilai sebagai sarang korupsi dan merugikan negara dikarenakan beberapa hal, khususnya pengendalian intern yang amburadul (www.sindonews.com).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMN masih belum mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai. Hal ini dapat kita

lihat dari fenomena berikut ini yaitu PT. Telkom Indonesia, Tbk mengalami pencurian kabel tembaga 485 meter yang terjadi di jalan pahlawan dan surapati bandung yang merugikan perusahaan senilai 400 juta rupiah (www.nasional.tempo.co, Januari 2015).

Sebelumnya PT. Telkom Indonesia, Tbk juga telah pernah mengalami hal serupa yaitu pencurian kabel di Telkom Malang. Seperti yang dipaparkan oleh Deputy General Manager Kandatel Telkom Malang, Gunawan Rismayadi, “jumlah kasus pencurian kabel telepon tercatat sebanyak 45 kali. Lokasi pencurian sebagian besar berada di wilayah Malang Selatan yang merupakan kawasan pegunungan. Akibat dari peristiwa ini Kantor Daerah Telkom (Kandatel) Malang merugi hampir Rp 1 miliar akibat pencurian kabel telepon yang terjadi dalam kurun waktu Januari-Juli 2007. Kalkulasi nilai kerugian tersebut dihitung dari hilangnya biaya sambungan percakapan dan penggantian kabel” (www.nasional.tempo.co, Agustus 2007).

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) yang mana tanggal 25 biasanya gaji dibayarkan namun pembayaran gaji kepada karyawan mengalami keterlambatan sejak awal januari 2015 sehingga sampai pada akhir bulan Juni 2015 para karyawan belum menerima hak nya padahal mereka telah melakukan kewajiban mereka sebagai karyawan di PT INTI. Hal itu menyebabkan sekitar 500 karyawan perusahaan tersebut menggelar aksi demonstrasi yang berisi pemenuhan hak dasar berupa gaji, pembayaran THR, uang pensiun, dan cuti guna mengingatkan dewan direksi atas keterlambatan penggajian yang terjadi di PT INTI. di pelataran Gedung PT INTI, Kota Bandung, aksi demonstrasi karyawan dari berbagai divisi

ini dimotori oleh beberapa karyawan yang merangkap aktivis Serikat Pekerja (www.koran-sindo.com, 03 Juli 2015). Hal ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal pada perusahaan PT INTI masih kurang memadai, karena masih terdapat permasalahan dalam hal pengendalian internal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH UKURAN KOMITE AUDIT DAN KEAHLIAN KEUANGAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TEST SUBSTANTIF TRANSAKSI (Survei pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana ukuran komite audit yang bekerja pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
2. Bagaimana keahlian keuangan komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
3. Bagaimana Pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
4. Bagaimana pelaksanaan test substantif transaksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
5. Bagaimana hubungan ukuran komite audit terhadap keahlian keuangan komite audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.

6. Seberapa besar pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
9. Seberapa besar pengaruh pengungkapan kelemahan pengendalian internal terhadap test substantif transaksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
10. Seberapa besar pengaruh ukuran komite audit terhadap test substantif transaksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
11. Seberapa besar pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
12. Seberapa pengaruh ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
13. Seberapa besar pengaruh ukuran komite audit terhadap test substantif transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal.

14. Seberapa besar pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal.
15. Seberapa besar pengaruh ukuran komite audit dan keahlian komite audit terhadap test substantif transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pemilihan topik di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ukuran komite audit yang bekerja pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan keahlian keuangan komite audit yang bekerja pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan test substantif transaksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
5. Untuk mengetahui hubungan ukuran komite audit terhadap keahlian keuangan komite audit pada pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran komite audit terhadap Pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh keahlian komite audit terhadap Pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran komite audit dan keahlian komite audit terhadap Pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengungkapan kelemahan pengendalian internal terhadap test substantif transaksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran komite audit terhadap test substantif transaksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
11. Untuk mengetahui besarnya pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
12. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
13. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran komite audit terhadap test substantif transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.

14. Untuk mengetahui besarnya pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.
15. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis memberikan manfaat dari penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi dunia akuntansi khususnya keuangan dan disiplin lain pada umumnya, serta sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan untuk menambah referensi yang dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat salah satu bagi penulis untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pasundan. Disamping itu, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh efektivitas fungsi audit internal terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal dan implikasinya terhadap test substansi transaksi.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi PT Dirgantara Indonesia (Persero) untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Ukuran Komite Audit dan Keahlian Akuntansi Komite Audit, sehingga kegiatan ini dapat membantu dalam meningkatkan pengungkapan kelemahan pengendalian internal.

c. Bagi Auditor

Dapat digunakan sebagai masukan bagi auditor terhadap kemampuannya untuk melakukan audit yang baik dan berujung pada laporan yang dikeluarkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian dan pengumpulan data pada bagian komite audit yang berada pada PT Dirgantara Indonesia Kota Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2020 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:2) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo pengertian audit adalah :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information do determine and report on the degree of correspondence between the information and established kriteria. Auditing should be one by a competent, independent person”.

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Sukrisno Agoes (2014:4) definisi audit yaitu :

“ Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk memeberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit merupakan tindakan yang membandingkan fakta atau keadaan yang sebenarnya dengan kenyataan yang telah ada. Audit bertujuan menilai pelaksanaan keuangan di perusahaan atau instansi apakah sudah sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan”.

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas bahwa audit adalah proses sistematis yang memeriksa beberapa kegiatan tertentu untuk mengumpulkan data dan menilai suatu bukti apakah sudah memiliki tingkat kesesuaian dengan standar atau kriteria yang ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Chris E. Hogan (2016), ada 3 jenis Audit antara lain :

- “1. Audit operasional (*Operational audit*) Audit Operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan semua bidang lain auditor menguasainya.
2. Audit ketaatan (*compliance audit*), dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
3. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*), dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai kriteria tertentu”.

2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Chris E. Hogan (2016:36), auditor yang paling umum terdiri dari 4 jenis yaitu:

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)
2. Auditor Pemerintah
3. Auditor Pajak
4. Auditor Internal

Dari empat indikator auditor di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)
Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksaan pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atau pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintahan. BPK mengaudit sebagian informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintahan. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap tugas dilingkungan departemen dan kementriannya.
3. Auditor Pajak
Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak
4. Auditor Internal
Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya Independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketidakindependensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP²².

2.1.1.4 Standar Auditing

Menurut PSA. 01 (SA Seksi 150), standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. "Prosedur" berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan "standar" berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya (Sukrisno Agoes (2012:30)).

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011: 150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

"a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor”.

2.1.2 Ukuran Komite Audit

2.1.2.1 Pengertian Komite Audit

Menurut IKAI dalam Amin Widjaya Tunggal (2012:106) Komite audit yaitu:

“Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris (atau Dewan Pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *Corporate Governance* di perusahaan.”

Menurut Arens *et. al* (2009:89) komite audit adalah sebagai berikut:

“Komite audit adalah anggota yang terpilih dari dewan direksi dan komisaris yang bertanggung jawab termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen.”

Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 komite audit yaitu:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Definisi komite audit menurut Hiro Tugiman (2002:8) yaitu:

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang berkerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bertanggung jawab untuk membantu auditor agar tetap mempertahankan independensinya dari manajemen.

a. Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota. Dipimpin oleh seorang Komisaris Independen. Seperti komite pada umumnya, Komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite Audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin anggota Komite Audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Agar mampu bekerja efektif, Komite Audit dibantu

staff perusahaan dan auditor eksternal. Komite juga harus memiliki akses langsung kepada stand dan penasehat perusahaan seperti keuangan dan penasehat hukum.

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03 PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (Bagi BUMN) Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Menurut *Sarbanes-Oxley act* jumlah anggota Komite Audit perusahaan yang dikutip Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 132) mengharuskan bahwa:

“ Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua Komite Audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.”

Dengan adanya komite audit yang berjalan secara efektif, komisaris dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit juga membantu komisaris untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pengendalian internal perusahaan, menyelesaikan masalah-masalah audit, dan memberikan waktu bagi komisaris untuk lebih fokus ke masalah lain. Direksi PT

Bursa Efek Jakarta dengan suratnya Nomor: kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C mengatur hal-hal mengenai komite audit. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, dan seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite. Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

2.1.2.2 Tujuan Komite Audit

Menurut Keputusan Menteri Nomor 117 Tahun 2002 dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. BAPEPAM dalam Surat Edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

1. "Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris".

2.1.2.3 Fungsi dan Peran Komite Audit

Menurut Brenda A. Porte (1998) dalam Lailatul Badria dan Hj. Maslichah (2016:2), fungsi komite audit adalah:

- “ 1. Melakukan pemeriksaan terhadap kinerja organisasi perusahaan.

2. Mengadakan peninjauan terhadap laporan keuangan perusahaan yang di audit.
3. Meninjau kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan serta perubahannya.
4. Menunjuk akuntan publik yang akan melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan.
5. Meninjau biaya audit yang disusun.
6. Mengadakan komunikasi langsung dengan akuntan publik mengenai masalah masalah yang ditemukan oleh akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.
7. Menelaah laporan keuangan dan laporan akuntan publik setelah pemeriksaan dilakukan”.

Menurut Wolnizer (2011:67) dalam Metta Kusumaningtyas dan Dessy Noor Farida (2015) fungsi komite audit secara spesifik ada tiga faktor adalah sebagai berikut:

“1. Akuntansi dan pelaporan keuangan

Komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

- a. Menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.
- b. Menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi.
- c. Menelaah efektivitas pengendalian intern dan memastikan tingkat kepatuhan pengendalian intern.
- d. Mengevaluasi kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan.

2. Auditor dan Pengauditan

Dalam kaitannya dengan auditor dan pengauditan komite audit diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

- a. Menelaah perencanaan dan efektivitas audit internal dan eksternal.

- b. Menentukan bahwa auditor bebas dari pembatasan, campur tangan dan pengaruh dari manajemen.
- c. Memonitor sumber-sumber informasi yang dialokasikan untuk menjalankan fungsi audit internal.

3. Organisasi Perusahaan

Komite audit pada aspek organisasi perusahaan diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

- a. Memfasilitasi dan sebagai media komunikasi antara audit eksternal dengan dewan direksi.
- b. Menelaah kebijakan dan praktik perusahaan dipandang dari sudut pertimbangan etik.
- c. Memonitor pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan aplikasi dan kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan”.

Menurut Peraturan nomor SE 031/PM/2000 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam peran komite audit adalah sebagai berikut:

- “1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- 2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan untuk terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
- 3. Meningkatkan efektifitas internal auditor dan eksternal auditor.
- 4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris”.

Adanya komite audit dalam dewan komisaris perusahaan sangat dianjurkan oleh organisasi profesi maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Salah satu kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan adalah keterlibatan langsung dewan direksi dalam proses pengauditan dan integritas informasi keuangan yang disajikan (McMullen

2009). Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme monitoring antara pihak internal (manajemen) dengan pihak eksternal selain manajemen perusahaan. Peran komite audit yang efektif akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan audit, dan demikian membantu usaha dewan direksi yang memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi (Fama dan Jensen 1999). Keberadaan komite audit juga memberi manfaat pada auditor eksternal, karena komite audit kemungkinan dapat mengurangi resiko kesalahan material dalam pelaporan keuangan.

2.1.2.4 Tanggung Jawab Komite Audit

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa :

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

3. Pengawasan Perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

2.1.3 Keahlian Keuangan Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, salah satu persyaratan keanggotaan Komite audit adalah memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Sewajarnya anggota komite audit memiliki pengetahuan tentang konsep akuntansi dan proses akuntansi sehingga dapat membantu manajemen dan anggota komite audit lainnya terkait proses pelaporan keuangan,

pengidentifikasi masalah, dan penyelesaian masalah. Hal ini bermaksud ketika ada masalah dalam pengendalian internal, anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat segera menangani masalah dan ada kemungkinan mereka dapat mencegah salah saji dalam pelaporan laporan keuangan.

Di Amerika Serikat, *The Blue Ribbon Committee* (1999) mengacu pada konsep akuntansi dan/atau keahlian keuangan terkait keahlian menandakan adanya pengalaman kerja di bidang keuangan atau akuntansi, sertifikasi profesional yang diperlukan dalam akuntansi, atau lainnya yang sebanding, pengalaman atau latar belakang keahlian keuangan individu, termasuk menjadi atau memiliki menjadi CEO atau officer senior lainnya dengan tanggung jawab pengawasan keuangan.

SEC mendefinisikan konsep ahli keuangan terfokus pada apakah direktur telah memiliki pengalaman sebelumnya terkait akuntansi dengan pelaporan keuangan SEC dan menyarankan bahwa direktur tersebut harus memiliki pengalaman sebagai akuntan publik, auditor, CFO, kontroler, atau CAO. SEC telah menyetujui dengan menambahkan unsur-unsur berikut untuk pengalaman akuntansi: pengalaman mengawasi karyawan, tanggung jawab pelaporan keuangan, mengawasi kinerja perusahaan, dan pengalaman yang relevan lainnya. Meskipun SEC tidak secara eksplisit menjelaskan jenis pekerjaan, definisi ini tampaknya mencakup presiden perusahaan dan CEO (DeFond, et al., 2005).

Penelitian DeFond, et al. (2005) secara signifikansi positif menunjukkan bahwa komite audit dengan keahlian akuntansi dan/ atau keuangan memperbaiki

tata kelola perusahaan. Anggota komite audit dapat diklasifikasikan menjadi dua katagori yaitu keahlian akuntansi keuangan dan keahlian non akuntansi keuangan.

1. Keahlian Akuntansi Keuangan

DeFond, et al. (2005) menyatakan komite audit dengan keahlian akuntansi dan/atau keuangan merupakan seorang ahli akuntansi keuangan yang memiliki pengalaman sebagai akuntan publik, auditor, *chief financial officer* (CFO), *controler, prinsipal*, atau *chief accounting officer* (CAO).

2. Keahlian non akuntansi keuangan ,

DeFond, et al. (2005) menyatakan komite audit dengan keahlian non akuntansi keuangan adalah seorang yang memiliki pengalaman sebagai CEO, presiden direktur, atau kepala dewan dalam sebuah perusahaan yang berorientasi profit, atau seseorang yang berpengalaman sebagai *managing director, partner* atau *prinsipal* dari sebuah perusahaan ventura, *investment banking*, atau manajer keuangan.

2.1.3.1 Tujuan dan Manfaat Pembentukan Komite Audit

Tujuan Komite Audit dalam definisi Komite Audit itu sendiri. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengemukakan bahwa Komite Audit mempunyai tujuan membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris atau dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.

Sedangkan manfaat komite audit dikemukakan oleh Hiro Tugiman (1995, 11), adalah:

- a. Dewan Komisaris dan Direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan.
- b. Bagi eksternal auditor adalah keberadaan Komite Audit sangat diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit”.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui adanya suatu indikasi bahwa Komite Audit dibentuk karena belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas Dewan Komisaris perusahaan. Pemilihan anggota Dewan Komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor independen, maka Komite audit timbul untuk memenuhi tuntutan tersebut.

2.1.3.2 Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti yang diutarakan oleh Barol (2004) yang dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 237), yaitu:

“ Mengaudit kegiatan manajemen perusahaan dan auditor (intern dan ekstern). Mereka yang berwenang meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan dari manajemen dan karyawan yang bersangkutan”.

Menurut Hasnati (2003) yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:149), Komite audit memiliki wewenang, yaitu:

“1.Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya
2.Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya
3.Mencari Informasi yang relevan dari setiap karyawan
4. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen”.

Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Selain itu Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa Komite Audit memiliki wewenang mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan YPPMI Institute, yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:148) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

“ 1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite Audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal”.

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas:

- “ a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain”.

Menurut Hiro Tugiman (1999:11) keanggotaan komite audit yaitu:

“Anggota Komite Audit adalah profesional yang bukan pegawai perusahaan, satu diantaranya dipersyaratkan mempunyai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing anggota lainnya dapat berlatar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang hukum atau yang berkaitan dengan operasional atau kultur organisasi”.

Menurut Subur (2003) yang dikutip I Putu Sugiarta Sanjaya, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- “
1. Anggota Komite Audit harus memiliki keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas.
 2. Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional.
 3. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik mengenai organisasi, lingkungan bisnis serta risiko dan kontrol.
 4. Paling sedikit anggota komite audit harus memiliki pengertian yang baik tentang analisa dan penyusunan laporan keuangan.
 5. Ketua Komite Audit harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan terampil berkomunikasi dengan baik”.

2.1.4 Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

2.1.4.1 Pengertian Pengendalian Internal

Definisi pengendalian internal menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:12) sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen, atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada hal-hal berikut ini:

- (a) Keandalan pelaporan keuangan
- (b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan
- (c) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Pengertian pengendalian internal lainnya menurut Hery (2013:159) adalah:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

Menurut *Commite of Sponsoring Organization (COSO)* yang dikutip oleh

Hery (2016:75) pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Internal control is a process effected by an entity’s board of directors management and other personel design to provide reasonable of objectives in the following categories: Reability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with applicable law and regulation”.

"Pengendalian internal adalah suatu proses dipengaruhi oleh dewan direksi, entitas manajemen dan pribadi lainnya yang di desain untuk memberikan wajar tujuan dalam kategori berikut: Reabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku”.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar

dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Dengan kata lain pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan perusahaan.

2.1.4.2 Unsur-unsur dan Tujuan Pengendalian Internal

Dalam Amin Widjaja Tunggal (2012:70) Unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO ada lima, yaitu :

- “ 1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh board.
2. Penaksiran risiko (*risk assessment*). Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.
4. Informasi dan komunikasi (*informasi and communication*). Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
5. Pemantauan (*monitoring*). Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya”.

Tujuan Pengendalian Internal

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:341) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, menyatakan tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

- “1. Reliabilitas pelaporan keuangan, tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
2. Efisiensi dan efektivitas operasi, memperoleh informasi keuangan dan nun keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan, mematuhi ketentuan hukum, organisasi-organisasi publik, nun publik, dan nirlaba yang diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan”.

Sedangkan Amin Widjaja Tunggal (2016:12), menyatakan tujuan pengendalian internal adalah untuk:

- “ 1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi, dan
3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Akmal dan Marmah Hadi (2010:3) juga mengungkapkan mengenai tujuan pengendalian internal diantaranya adalah sebagai berikut:

- “1. Efisiensi dan aktivitas operasi
2. Keandalan laporan atau informasi
3. Dipatuhinya peraturan dan perundangan yang berlaku”.

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas bahwa tujuan pengendalian internal yaitu untuk menjamin manajemen perusahaan atau organisasi agar tujuan yang ditetapkan akan dapat dicapai, laporann keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya, serta kegiatan yang dilakukan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.4.3 Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian Internal

Berdasarkan Undang-Undang *SARBANES-Oxley* yang dikutip oleh Hery (2016:151) auditor diharuskan untuk menyusun laporan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan pengendalian internal berisi:

- “1. Pendapat auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode pembukuan telah dinyatakan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Pendapat auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan dalam hal yang material pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan”.

2.1.4.4 Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

Pengungkapan pengendalian internal di Amerika Serikat diatur dalam *Sarbanes Oxley Act* (SOX) dan bersifat wajib (*mandatory*). Mengacu pada SOX, manajemen perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan semua kelemahan material atas pengendalian internal (*section 302*) dan menilai efektivitas pengendalian internal (*section 404*) serta menyajikan informasi tersebut dalam laporan tahunannya (Zhang *et al.*, 2007:195).

Sementara di Indonesia, pengungkapan pengendalian internal telah diatur melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor KEP-431/BL/2012 yang direvisi melalui surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 di mana perusahaan harus mendeskripsikan implementasi sistem pengendalian internal yang memuat

informasi sedikitnya mengenai pengendalian operasional dan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dan tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal. Namun demikian, aturan tersebut belum menjelaskan ketentuan konten pengendalian internal yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih informasi sistem pengendalian internal yang akan disajikannya sepanjang dua informasi minimal tersebut dipenuhi sehingga level pengungkapan perusahaan dapat berbeda-beda.

Masalah pengendalian internal diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

kelemahan material, kekurangan yang signifikan, dan kekurangan pengendalian.

Standar Audit (AS) No.2 (dalam Y. Zang, et al., 2007:195) mendefinisikan kelemahan material sebagai:

"Kekurangan yang signifikan, atau kombinasi dari kekurangan yang signifikan, yang menghasilkan kemungkinan lebih jauh bahwa salah saji material laporan keuangan tahunan atau interim tidak akan dapat dicegah atau dideteksi."

Berdasarkan SA No. 2 (dalam Y. Zang, et al., 2007:195), mendefinisikan kekurangan yang signifikan:

"Kekurangan pengendalian, atau kombinasi dari kekurangan pengendalian, yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memulai, otorisasi, catatan, proses, atau laporan data keuangan eksternal yang andal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti adanya lebih dari satu kemungkinan salah saji laporan keuangan tahunan atau interim perusahaan tidak akan dicegah atau dideteksi."

Kekurangan pengendalian (*control deficiency*) terjadi ketika desain atau operasional pengendalian tidak memungkinkan manajemen atau karyawan, dalam

kegiatan normal melakukan fungsi-fungsi yang ditugaskan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Menurut SOX 302 dan SOX 404, masalah pengendalian internal yang harus diungkapkan kepada publik adalah kelemahan material.

Berdasarkan elemen dari pengendalian internal menurut kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) pengungkapan kelemahan pengendalian terdiri dari lima elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

“1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen, gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh board.

2. Penaksiran risiko (*risk assessment*)

Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.

4. Informasi dan komunikasi (*informasi and communication*)

Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

5. Pemantauan (*monitoring*)

Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.”

2.1.4.5 Bentuk-bentuk Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

Imhof (1992) dalam Binsar dan Lusy (2004:351) menyatakan kualitas tampak sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda banyak hasil penelitian yang menggunakan *index of disclosure methodology* menyimpulkan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari sisi laporan tahunan. Dengan kata lain Imhof mengatakan bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan.

Menurut standar auditing (dalam Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S.Beasley (2014:363) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo mendefinisikan tiga bentuk pengungkapan kelemahan pengendalian internal:

“ 1. Defisiensi pengendalian (*control deficiency*)

Defisiensi pengendalian (*control deficiency*) terjadi jika perancangan atau pelaksanaan pengendalian tidak memungkinkan karyawan perusahaan mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Defisiensi perancangan terjadi jika pengendalian yang diperlukan tidak ada atau tidak dirancang dengan baik. Defisiensi operasi terjadi jika pengendalian dirancang dengan baik tidak berjalan seperti yang dirancang, atau jika orang yang melaksanakan pengendalian tidak memiliki kualifikasi atau kewenangan memadai.

2. Defisiensi yang signifikan (*significant deficiency*)

Terjadi jika ada satu atau lebih defisiensi pengendalian yang jauh lebih kecil ketimbang kelemahan yang material (dibawah yang ditetapkan), tetapi cukup penting untuk diperhatikan oleh pihak yang bertanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan perusahaan.

3. Kelemahan yang material (*material weakness*)

Terjadi jika defisiensi yang signifikan, secara sendiri atau bersama-sama dengan defisiensi yang signifikan lainnya, mengakibatkan kemungkinannya lebih dari kecil bahwa pengendalian internal tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan secara tepat waktu.

Untuk menentukan apakah suatu defisiensi pengendalian internal yang signifikan merupakan kelemahan yang material, defisiensi itu harus dievaluasi dari dua dimensi: kemungkinan dan signifikansi. Jika peluangnya lebih dari kecil (kemungkinan) bahwa salah saji yang material (signifikansi) berasal dari defisiensi yang signifikan, maka defisiensi itu dianggap sebagai kelemahan yang material”.

2.1.4.6 Upaya Pencegahan Kelemahan Pengendalian Internal

Untuk mencegah terjadinya kelemahan pengendalian internal pada umumnya aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang perlu sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen serta personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO: 1992).

Untuk hal tersebut, kelemahan pengendalian internal yang mungkin terjadi harus dicegah dengan cara-cara berikut:

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif untuk mencegah terjadinya kelemahan pengendalian internal.

2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian

- Review kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain bersama dengan analisis atau hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan.

- Pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*).

- Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files, dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendalian.

- Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik

untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

3. Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip dasar tersebut adalah (menurut Saifuddien Hasan, 2000) :

- a. *Transparansi (Transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. *Kemandirian (Independency)*, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- e. *Kewajaran (Fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengefektifkan fungsi internal audit

Meskipun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kelemahan tidak akan terjadi, namun internal auditor harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kelemahan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kelemahan pengendalian.

2.1.4.7 Tujuan Pencegahan Kelemahan Pengendalian Internal

Pengendalian internal harus mencakupi untuk memberi kepastian Reabilitas pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab kepada hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pencegahan kelemahan pengendalian internal adalah untuk mencapai tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

- “1. Efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan terpenting dalam pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
2. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
3. Tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal

Tanggung jawab atas pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian internal atas

pelaporan keuangan. Ada dua konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal:

1. Kepastian yang layak, perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kwastian yang layak, tetapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengendalian internal dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan biaya maupun manfaat pengendalian tersebut.
2. Kepastian inheren, pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100%, tanpa memperhatikan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal”.

2.1.4.8 Efektivitas Pencegahan Kelemahan

Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner (2006:358), menyatakan:

“ Jika auditor internal ingin berhasil dalam mendeteksi kelemahan, mereka harus mengembangkan kewaspadaan yang tinggi mengenai bagaimana kelemahan dapat terjadi dan mengapa. Dengan mengetahui apa itu kelemahan maka dapat melakukan antisipasi dini atau mencegah kelemahan, sekaligus bisa memberikan respon yang tepat misal dengan memberikan teguran atau melaporkannya kepada pihak manajemen.”

2.1.5 Test Substantif Transaksi

2.1.5.1 Pengertian Test Substantif Transaksi

Menurut (Mulyadi: 2002) pengertian test substantif transaksi sebagai berikut:

“Pengujian substantif adalah prosedur audit dimana auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Rerangka umum pengembangan prosedur audit untuk pengujian substantif adalah:

1. Prosedur audit awal.

2. Prosedur analitik.
3. Pengujian terhadap transaksi rinci.
4. Pengujian terhadap saldo akun rinci.
5. Verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan”.

Menurut (Santoso:2013) pengertian test substantif transaksi sebagai berikut:

“Pengujian substantif adalah langkah-langkah yang harus dijalankan akuntan dalam pemeriksaan terhadap perkiraan-perkiraan yang ada, untuk meyakinkan akuntan terhadap 6 ciri yang mendasari penyajian akuntansi keuangan, yaitu: (1) eksistensi; (2) penilaian; (3) kecermatan; (4) klasifikasi; (5) pisah batas; dan (6) pengungkapan”.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian substantif adalah pengujian pokok atau inti dari pemeriksaan audit yang harus dilakukan auditor untuk memberikan keyakinan terhadap adanya atribut yang mendasari penyajian akuntansi keuangan, diantaranya: (1) keterjadian; (2) kelengkapan; (3) klasifikasi; (4) penilaian; dan (5) penyajian.

2.1.5.2 Tahap-tahap Test Substantif Transaksi

Sukrisno Agoes (2015:118) menyebutkan bahwa, untuk membuktikan efektif tidaknya pengendalian intern di suatu perusahaan, akuntan publik harus melakukan *compliance test* atau *test of recorded transaction*. Untuk membuktikan kewajaran saldo-saldo perkiraan neraca dan laba rugi, akuntan publik harus melakukan *substantive test*.

Pengertian mengenai *substantive test* menurut Sukrisno Agoes (2015: 120-121) adalah sebagai berikut:

“Pengujian substantif atau *substantive test* pengujian terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan (neraca dan laba rugi).

Tahap-tahap pemeriksaan yang dilakukan *Substantive test* antara lain:

- a. Inventarisasi asset tetap
- b. Observasi atas *stock of name*
- c. Konfirmasi piutang, utang dan bank
- d. *Subsequent collection* dan *subsequent payment*
- e. *Cash opname*
- f. Pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain”.

Berdasarkan dari definisi di atas yang telah disampaikan, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika pada waktu melakukan *substantive test*, auditor menemukan kesalahan-kesalahan, harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahannya material auditor harus mengusulkan *audit adjustment* secara tertulis. Jika tidak disetujui untuk melakukan *audit adjustment* dan auditor yakin usulan *adjustment* tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan *unqualified opinion*. Sedangkan untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material, auditor tetap perlu melakukan usulan *adjustment*, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak mempengaruhi opini akuntan publik. Dalam melakukan *substantive test*, auditor perlu membuat kertas kerja dalam bentuk *working balance sheet*, *working profit and loss*, *top schedule* dan *supporting schedule*.

2.1.5.3 Tujuan Test Substantif Transaksi

Menurut (IAPI, 2011: 150.1 & 150.2), tujuan dari pengujian substantif atas transaksi adalah:

- “ 1. Untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi (*transaction-related audit objectives*) telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Sebagai contoh auditor melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk menguji apakah transaksi yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatat.
2. Untuk menentukan apakah transaksi belanja telah dicatat dengan benar, transaksi belanja telah dicatat pada periode laporan yang tepat, belanja telah diklasifikasikan dengan benar dalam neraca, dan apakah belanja telah diikhtisarkan dan diposting dengan benar ke buku besar. Jika auditor merasa yakin bahwa transaksi-transaksi telah dicatat dan diposting dengan benar, auditor dapat meyakini bahwa jumlah dalam buku besar juga benar.
3. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor”.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:341) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, menyatakan tujuan test substantif transaksi sebagai berikut:

“1. Keterjadian

Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi yang telah dicatat memang benar – benar terjadi. Tujuan ini merupakan padanan atas asersi manajemen tentang keterjadian transaksi.

2. Kelengkapan

Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar – benar telah dicatat. Tujuan ini merupakan padanan atas asersi manajemen tentang kelengkapan transaksi.

3. Keakuratan

Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Tujuan ini merupakan padanan atas asersi manajemen tentang keakuratan transaksi.

4. Posting dan pengikhtisaran

Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan pemindahan informasi dari jurnal ke buku besar dan neraca saldo, serta keakuratan pengikhtisaran transaksi dalam laporan keuangan. Tujuan ini merupakan padanan atas asersi manajemen tentang keakuratan transaksi.

5. Klasifikasi

Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat pada akun yang tepat. Tujuan ini merupakan padanan atas asersi manajemen tentang klasifikasi transaksi.

6. Penetapan waktu

Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Tujuan ini merupakan padanan atas asersi manajemen tentang pisah batas transaksi”.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas yang telah disampaikan, maka dapat diinterpretasikan bahwa tujuan test substantif transaksi yaitu untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi (*transaction-related audit objectives*) telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi serta untuk menentukan apakah transaksi belanja telah dicatat dengan benar, transaksi belanja telah dicatat pada periode laporan yang tepat, belanja telah diklasifikasikan dengan benar dalam neraca, dan apakah belanja telah diikhtisarkan dan diposting dengan benar ke buku besar.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Ukuran Komite Audit dengan Keahlian Keuangan Komite Audit

Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, bahwa ukuran komite audit (jumlah anggota komite audit) paling sedikit adalah 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman *corporate governance* FCGI (2002), anggota komite audit harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan keuangan setidaknya satu anggota komite audit juga harus mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan dari yang telah diuraikan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa hubungan ukuran komite audit dengan keahlian keuangan komite audit, yaitu ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit memiliki pengaruh dimana ukuran komite audit atau jumlah komite audit paling sedikit tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik, dan termasuk di dalamnya terdapat anggota komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

Pembentukan komite audit dilakukan untuk membantu memaksimalkan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit memerlukan jumlah sumberdaya yang memadai. Peraturan OJK Nomor 55 / POJK.04/2015 mengatur bahwa jumlah anggota komite audit paling sedikit adalah 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Namun demikian, *benchmark* antara aturan *Sarbans-Oxley Act* dan *Securities and Exchange Commission (SEC)* memberikan saran bahwa komite audit sebaiknya berjumlah 5 (lima) orang (Rezaee, 2004).

Hasil penelitian (Marsha dan Ghozali, 2017) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka pengungkapan kelemahan pengendalian internal akan mudah terungkap dan terdeteksi.

Sementara itu, Lu dan Cao (2018) serta Muthmainnah dan Wardhani (2013) mengungkapkan bahwa jumlah komite audit akan berpengaruh pada kualitas laporan tergantung pada dimensi kualitas yang digunakan.

Terkait dengan kualitas pengendalian internal, Krishnan (2005) memproksikan kualitas komite audit dengan jumlah komite audit yang sesuai aturan akan membantu dewan komisaris untuk mengetahui kelemahan pada pengendalian internal.

Berdasarkan pernyataan dari yang telah diuraikan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka pengungkapan kelemahan pengendalian internal akan mudah terungkap dan terdeteksi.

2.2.3 Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK/04/2015 memuat tugas komite audit meliputi penelaahan terhadap informasi keuangan yang akan disajikan emiten antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait informasi keuangan. Selain itu, komite audit juga bertugas untuk menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. Tugas-tugas tersebut sangat berkaitan dengan akuntansi dan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Krishnan (2005) menemukan bahwa jumlah anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan akan mengurangi permasalahan pengendalian internal perusahaan serta mengungkap kelemahan yang terjadi pada pengendalian internal.

Muthmainnah dan Wardhani (2013) mengungkapkan bahwa apabila komite audit memiliki keahlian dalam bidang keuangan maka untuk menjalankan tugas-tugasnya dapat menjadi lebih baik.

Abbott, et al (2004) mengungkapkan bahwa anggota komite audit dengan keahlian keuangan juga dapat memainkan peran dalam pengawasan proses pelaporan keuangan secara lebih efektif, seperti mendeteksi salah saji material dan

dapat mengungkap salah saji tersebut serta memberi rekomendasi kepada dewan komisaris akan adanya kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan pernyataan dari yang telah diuraikan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa komite audit yang memiliki keahlian keuangan akan mempengaruhi tingkat pengungkapan kelemahan pengendalian internal, karena semakin komite audit tersebut memiliki keahlian dalam bidang keuangan maka komite audit akan mudah mendeteksi akan suatu kelemahan pada perusahaan.

2.2.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit dan Keahlian Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29 /PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota Komite Audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman *corporate governance* FCGI (2002), anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan keuangan, serta memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota Komite Audit juga harus mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.

Y. Zang, et al. (2007) menyatakan bahwa ukuran komite audit yang lebih besar dibandingkan yang lebih kecil dapat meningkatkan kualitas dari pengendalian internal karena dengan meningkatnya sumber daya dan status yang tinggi akan membuat komite audit lebih efektif dalam memenuhi dalam pengawasan.

Berdasarkan pernyataan dari yang telah diuraikan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa ukuran anggota komite audit yang independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Anggota komite audit yang memiliki pengetahuan memadai tentang akuntansi dan keuangan, akan berpengaruh terhadap level pengungkapan sukarela (*voluntary*).

2.2.5 Pengaruh Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal Terhadap Test Substantif Transaksi

Menurut SOX 302 dan SOX 404 pengungkapan kelemahan pengendalian internal adalah Kekurangan pengendalian (*control deficiency*) terjadi ketika desain atau operasional pengendalian tidak memungkinkan manajemen atau karyawan, dalam kegiatan normal melakukan fungsi-fungsi yang ditugaskan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Jika kondisi pengendalian internal dan fungsi audit internal berjalan dengan baik maka laporan keuangan kecil kemungkinannya mengandung salah saji yang material, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang kurang mendalam ketimbang jika laporan keuangan mengandung salah saji yang material. Dengan kata lain auditor dapat mengurangi jumlah bukti yang dikumpulkan. Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi bukti audit yang direncanakan dalam audit atas laporan keuangan. Auditor perusahaan publik memadukan bukti guna menyediakan dasar bagi laporannya mengenai keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dengan penilaian risiko pengendalian dalam audit atas laporan keuangan.

Apabila pengendalian intern yang diterapkan oleh sebuah perusahaan tersebut baik dan memenuhi standar, maka dapat dipastikan tujuan dan sasaran perusahaan tersebut tercapai secara maksimal. Sehingga resiko kecurangan manajemen dan resiko audit bagi seorang auditor dapat diminimalisir.

Berdasarkan pernyataan dari yang telah diuraikan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa jika dalam pengungkapan terdeteksi adanya kelemahan pengendalian internal, maka akan dilakukan evaluasi *test of control*.

Jika internal control tersebut kuat dan efektif maka *substantif test of control* tersebut dapat di turunkan, sebaliknya jika internal *control* tersebut lemah maka *substantif test of control* harus diperkuat

2.2.6 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Test Substantif Transaksi Melalui Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

Peraturan OJK Nomor 55 / POJK.04/2015 mengatur bahwa jumlah anggota komite audit paling sedikit adalah 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Namun demikian, *benchmark* antara aturan *Sarbans-Oxley Act* dan *Securities and Exchange Commission (SEC)* memberikan saran bahwa komite audit sebaiknya berjumlah 5 (lima) orang (Rezaee, 2004).

Hasil penelitian (Marsha dan Ghozali, 2017) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka pengawasan pada manajemen perusahaan juga semakin besar.

Pengujian substantif akan digunakan jika dalam hal pengendalian terdapat kelemahan yang bersifat material, pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Sifat atau jenis pengujian substantif jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif yang biasanya juga lebih mahal.

2.2.7 Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit Terhadap Test Substantif Transaksi Melalui Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, salah satu persyaratan keanggotaan Komite audit adalah memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Sewajarnya anggota komite audit memiliki pengetahuan tentang konsep akuntansi dan proses akuntansi sehingga dapat membantu manajemen dan anggota komite audit lainnya terkait proses pelaporan keuangan, pengidentifikasian masalah, dan penyelesaian masalah. Hal ini bermaksud ketika ada masalah dalam pengendalian internal, anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat segera menangani masalah dan ada kemungkinan mereka dapat mencegah salah saji dalam pelaporan laporan keuangan. Komite audit akan melakukan test substantif transaksi jika menemukan kelemahan yang bersifat material dan mendeteksi risiko rendah maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan pada atau dekat dengan tanggal neraca. Luas pengujian substantif semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan.

Kamarudin dan Wan (2014) menyatakan bahwa komite audit yang memiliki keahlian keuangan, juga perusahaan yang terlibat dalam penipuan pelaporan keuangan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyewa lebih banyak direksi independen untuk komite audit mereka dari pada perusahaan lain untuk meningkatkan pengungkapan akan kelemahan pengendalian internal.

Kartika dan Sudarno (2014) menyatakan pengalaman pra komite audit memiliki kecenderungan lebih mudah dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan sehingga Komite Audit independen yang diukur dengan pengungkapan kecurangan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal.

Sedangkan Prasetyo (2014) menyatakan bahwa pembentukan komite audit independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi saja dan Dwiputri (2013) menyatakan komite audit tidak dibentuk dengan kesadaran sukarela oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan tata kelola internal perusahaan yang baik, tetapi dikarenakan adanya ketentuan undang-undang yang mengharuskan adanya komite audit dalam perusahaan. Selain anggota Komite Audit yang bersifat independensi, Komite Audit juga harus memiliki keahlian dibidang keuangan atau memiliki latar belakang akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015, anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Selain itu anggota komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau

perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Anisa dan Andri (2012) dan Prasetyo (2014) mengungkapkan ketika semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi maka akan semakin efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan sehingga keahlian keuangan komite audit yang diukur dengan pengungkapan kecurangan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal.

2.2.8 Pengaruh Ukuran Komite Audit dan Keahlian Keuangan Terhadap Test Substantif Transaksi Melalui Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya komite audit memiliki karakteristik-karakteristik yang akan menunjukkan bahwa tugas komite audit tersebut telah berjalan efektif atau belum. Karakteristik-karakteristik komite audit itu antara lain ditunjukkan oleh komite audit independen, selain itu keahlian dalam bidang keuangan, jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam satu tahun serta masa jabatan dari para anggotanya yang didasarkan pada berapa lama telah menjadi komite audit. Pada akhirnya ketika karakteristik-karakteristik komite audit sudah terpenuhi, maka tugas dan fungsi komite audit diharapkan akan berjalan secara efektif, dimana salah satu tugas komite audit adalah pengawasan terhadap kualitas

laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dengan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan secara otomatis juga akan mengawasi pengungkapan kelemahan pengendalian internal. (IKAI, 2012)


Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Sifat atau jenis pengujian substantif jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif yang biasanya juga lebih mahal. Ada tiga tipe pengujian substantif yang dapat digunakan yaitu:


- Pengujian substantif atas transaksi
- Prosedur analitis
- Pengujian terinci atas saldo

Tingkat risiko deteksi yang dapat diterima mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif. Risiko deteksi rendah maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan pada atau dekat dengan tanggal neraca. Luas Pengujian Substantif semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan, auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif didokumentasikan dalam kertas kerja dalam bentuk program audit.

2.2.9 Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan maka kerangka pemikiran digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:








Test Substantif Transaksi

“Pengujian substantif adalah prosedur audit dimana auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Rerangka umum pengembangan prosedur audit untuk pengujian substantif adalah:

1. Prosedur audit awal.
2. Prosedur analitik.
3. Pengujian terhadap transaksi rinci.
4. Pengujian terhadap saldo akun rinci.
5. Verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan”. (Mulyadi (2002))

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran





Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Secara Keseluruhan

2.2.10 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Krishnan (2005)	Pengaruh keahlian keuangan dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal.	X= Keahlian keuangan dan ukuran komite audit Y= Pengungkapan pengendalian internal.	Menemukan bahwa jumlah anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan akan mengurangi permasalahan pengendalian internal perusahaan.
2.	Yan Zhang, JianZhou, Nan Zhou (2007)	Audit <i>Committee Quality, Auditor Independence, and Internal Control Weaknesses.</i>	X = Kualitas Komite Audit, Independensi Auditor Y= Kelemahan Pengendalian Internal	Ada relasi antara kualitas Komite audit, independensi auditor, dan kelemahan pengendalian internal. Perusahaan teridentifikasi memiliki kelemahan internal kontrol jika

				anggota komite audit sedikit memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan.
3.	Yatim (2009)	Pengaruh karakteristik komite audit terhadap pembentukan RMC	X= Independensi, keahlian keuangan, ukuran, ketekunan Komite Audit Y= Pembentukan RMC	Pembentukan RMC berhubungan positif dengan independensi, ukuran, dan ketekunan Komite Audit
4.	Manggar Wiganti (2014)	Pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual (Studi kasus pada perusahaan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012)	X= Karakteristik komite audit Y= Pengungkapan modal intelektual	Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan keahlian keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.
5.	Alfita Rakhmayani (2019)	Pengaruh karakteristik komite audit terhadap	X= Karakteristik komite audit	Menunjukkan bahwa jumlah pertemuan komite audit

		pengungkapan pengendalian internal	Y= Pengungkapan kelemahan pengendalian internal	berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Serta jumlah anggota dan latar belakang pendidikan komite audit terhadap tingkat pengungkapan pengendalian internal berpengaruh positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berperan dalam mengurangi asimetri informasi perusahaan melalui pengungkapan pengendalian internal yang lebih luas.
--	--	------------------------------------	---	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- **Persamaan:** Penulis menggunakan variabel-variabel penelitian yang sama yaitu karakteristik komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan pengungkapan pengendalian internal.
- **Perbedaan:** Penulis mengubah dimensi variabel penelitian menjadi ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit, pengungkapan kelemahan pengendalian internal, dan implikasinya terhadap test substansi transaksi. Selain itu, penulis melakukan studi penelitian dengan menggunakan data primer pada perusahaan.

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2013:93) adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat hubungan ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit.

H2: Terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal.

- H3: Terdapat pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal.
- H4: Terdapat pengaruh ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal.
- H5: Terdapat pengaruh yang signifikan pengungkapan kelemahan pengendalian internal terhadap test substantif transaksi.
- H6: Terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap test substantif transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal.
- H7: Terdapat pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal.
- H8: Terdapat pengaruh ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal.
- H9: Terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap test substantif transaksi.
- H10: Terdapat pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi.
- H11: Terdapat pengaruh ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang digunakan

Metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian serta dalam melakukan analisis masalah yang diteliti. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sugiyono (2017:3) menyatakan bahwa:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.”

Dalam penyusunan ini, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2017:11) adalah sebagai berikut:

“Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Menurut Sugiyono (2017:12) penelitian survei adalah sebagai berikut:

“Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif,

distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.”

3.1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti, yang dianalisis dan dikaji. Menurut Sunyoto (2013:19) mengenai pentingnya objek penelitian adalah:

“Objek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan. Jika penentuan objek penelitian ternyata tidak mendukung judul dan data penelitian, tentu saja merupakan kendala besar dan mempengaruhi hasil penelitian”.

Objek dalam penelitian ini yaitu Ukuran Komite Audit, Keahlian Keuangan Komite Audit, Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal, dan implikasinya terhadap test substantif transaksi.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2016:147) adalah sebagai berikut:

“Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atas generalisasi”.

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, pengungkapan kelemahan pengendalian internal, dan implikasinya terhadap test substantif transaksi.. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel digunakan rumus rata-rata (*mean*).


Sedangkan metode verifikatif menurut Nazir (2011:91) adalah sebagai berikut:

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”.

Pendekatan verifikatif ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis tentang pengaruh ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, pengungkapan kelemahan pengendalian internal, dan implikasinya terhadap test substantif transaksi.

3.1.3 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dari kenyataan-kenyataan yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini sesuai dengan judul yang diambil maka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model Penelitian

Keterangan :

—————▶ : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

.....► : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara Simultan

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mengumpulkan data.

Menurut Sugiyono (2016:39) definisi variabel penelitian adalah:

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Independen (X_1 , X_2), Variabel *Intervening* (Y) dan variabel Dependen (Z). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

3.2.1.1 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2016:39), variabel independen merupakan:

“Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait).”

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Ukuran Komite Audit dan Keahlian Keuangan Komite Audit.

a. Ukuran komite audit (X_1)

Menurut *Sarbanes-Oxley act* jumlah anggota komite audit perusahaan yang dikutip Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005:132) mengharuskan bahwa:

“ Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua Komite Audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.”

b. Keahlian keuangan komite audit (X_2)

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, salah satu persyaratan keanggotaan Komite audit adalah memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Sewajarnya anggota komite audit memiliki pengetahuan tentang konsep akuntansi dan proses akuntansi sehingga dapat membantu manajemen dan anggota komite audit lainnya terkait proses pelaporan keuangan, pengidentifikasian masalah, dan penyelesaian masalah. Hal ini bermaksud ketika ada masalah dalam pengendalian internal, anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat segera menangani masalah dan ada kemungkinan mereka dapat mencegah salah saji dalam pelaporan laporan keuangan.

3.2.1.2 Variabel *Intervening* (Y)

Menurut Sugiyono (2016:66), pengertian variabel *intervening* adalah sebagai berikut:

“Variabel *intervening* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan penyela/ antara yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen”.

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka yang akan menjadi variabel *intervening* adalah Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

Pengungkapan pengendalian internal telah diatur melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor KEP-431/BL/2012 yang direvisi melalui surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 dimana perusahaan harus mendeskripsikan implementasi sistem pengendalian internal yang memuat informasi sedikitnya mengenai pengendalian operasional dan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dan tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal. Namun demikian, aturan tersebut belum menjelaskan ketentuan konten pengendalian internal yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih informasi sistem pengendalian internal yang akan disajikannya sepanjang dua informasi minimal tersebut dipenuhi sehingga level pengungkapan perusahaan dapat berbeda-beda.

3.2.1.3 Variabel Dependen (Z)

Menurut Sugiyono (2016:39), variabel dependen merupakan:

“Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Test Substantif Transaksi, Menurut (Mulyadi: 2002) pengertian test substantif transaksi sebagai berikut:

“Pengujian substantif adalah prosedur audit dimana auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Rerangka umum pengembangan prosedur audit untuk pengujian substantif adalah:

1. Prosedur audit awal.
2. Prosedur analitik.
3. Pengujian terhadap transaksi rinci.
4. Pengujian terhadap saldo akun rinci.
5. Verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan”.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar.

Sesuai dengan judul penelitian terdapat 4 (empat) variabel penelitian, yaitu:

1. Ukuran Komite Audit (X_1)
2. Keahlian Keuangan Komite Audit (X_2)
3. Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal (Y)
4. Test Substantif Transaksi (Z)

Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkan ke dalam bentuk operasionalisasi variabel, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen (X_1): Ukuran Komite Audit

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Ukuran Komite Audit (X_1) Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut	Syarat keanggotaan komite audit. Sumber: Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002.	a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.	Ordinal
		b. Salah satu anggota komite audit merupakan komisaris independen perusahaan dan selebihnya dari eksternal perusahaan.	Ordinal
		c. Jumlah komite audit standar pada perusahaan harus berjumlahkan 5 orang.	Ordinal
		d. Pengangkatan masa jabatan komite audit selama lima tahun.	Ordinal
		e. komite audit memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan	Ordinal

<p>pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. ketua komite audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota komite audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.</p> <p>Sumber: <i>Sarbanes-Oxley act</i> dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005: 132)</p>		<p>dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>Sumber: Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002.</p>	
---	--	---	--

Tabel 3.2
Operasional Variabel
Variabel Independen (X₂): Keahlian Keuangan Komite Audit

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<p>Keahlian Keuangan Komite Audit (X₂)</p> <p>Salah satu persyaratan keanggotaan Komite audit adalah memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Sewajarnya anggota komite audit memiliki pengetahuan tentang konsep akuntansi dan proses akuntansi sehingga dapat membantu manajemen dan anggota komite audit lainnya terkait proses pelaporan keuangan, pengindentifikasian masalah, dan penyelesaian masalah. Hal ini bermaksud ketika ada masalah dalam pengendalian internal, anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat</p>	<p>Komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat segera menangani masalah dan ada kemungkinan mereka dapat mencegah salah saji dalam pelaporan laporan keuangan.</p> <p>Sumber: Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004</p>	a. Memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.	Ordinal
		b. Anggota komite audit memiliki pengetahuan tentang konsep akuntansi dan proses akuntansi sehingga dapat membantu manajemen dan anggota komite audit lainnya terkait proses pelaporan keuangan, pengindentifikasian masalah, dan penyelesaian masalah.	Ordinal
		c. Pengalaman kerja di bidang keuangan komite audit dalam bidang akuntansi, sertifikasi profesional.	Ordinal
		d. Anggota komite audit bukan pegawai perusahaan, satu	Ordinal

<p>segera menangani masalah dan ada kemungkinan mereka dapat mencegah salah saji dalam pelaporan laporan keuangan.</p> <p>Sumber: Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004</p>		<p>diantaranya dipersyaratkan mempunyai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing.</p>	
		<p>e. Anggota Komite Audit memiliki keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas.</p>	Ordinal
		<p>f. Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional.</p>	Ordinal
		<p>g. Komite audit memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik mengenai organisasi, lingkungan bisnis serta risiko dan kontrol.</p>	Ordinal
		<p>h. Komite audit harus memiliki pengertian yang baik tentang analisa dan penyusunan laporan keuangan.</p> <p>Sumber: Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004.</p>	Ordinal

Tabel 3.3
Operasional Variabel Intervening
Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal (Y)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<p>Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal</p> <p>Pengungkapan pengendalian internal di Indonesia, telah diatur melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor KEP-431/BL/2012 yang direvisi melalui surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 di mana perusahaan harus mendeskripsikan implementasi sistem pengendalian internal yang memuat informasi sedikitnya mengenai pengendalian operasional dan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya</p>	<p>Bentuk-bentuk pengungkapan kelemahan pengendalian internal:</p> <p>1. Defisiensi pengendalian (<i>control deficiency</i>)</p>	<p>a. Perancangan atau pelaksanaan pengendalian tidak memungkinkan karyawan perusahaan mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu.</p>	Ordinal
		<p>b. Defisiensi perancangan terjadi jika pengendalian yang diperlukan tidak ada atau tidak dirancang dengan baik.</p>	Ordinal
		<p>c. Defisiensi operasi terjadi jika pengendalian dirancang dengan baik tidak berjalan seperti yang dirancang, atau jika orang yang melaksanakan pengendalian tidak memiliki kualifikasi atau</p>	Ordinal

<p>dan tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal. Namun demikian, aturan tersebut belum menjelaskan ketentuan konten pengendalian internal yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih informasi sistem pengendalian internal yang akan disajikannya sepanjang dua informasi minimal tersebut dipenuhi sehingga level pengungkapan perusahaan dapat berbeda-beda.</p>		kewenangan memadai.	
	<p>2. Defisiensi yang signifikan (<i>significant deficiency</i>)</p>	<p>a. Defisiensi pengendalian yang jauh lebih kecil ketimbang kelemahan yang material. (dibawah yang ditetapkan), tetapi cukup penting untuk diperhatikan oleh pihak yang bertanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan perusahaan.</p>	Ordinal
	<p>3. Kelemahan yang material (<i>material weakness</i>)</p> <p>Sumber : Menurut standar auditing (dalam Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S.Beasley (2014:363) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo</p>	<p>a. Defisiensi yang signifikan, secara sendiri atau bersama-sama dengan defisiensi yang signifikan lainnya, mengakibatkan kemungkinannya lebih dari kecil bahwa pengendalian internal tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan secara tepat waktu.</p>	Ordinal

		<p>b. Mengidentifikasi adanya perubahan yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal.</p> <p>Sumber : Menurut Standar Auditing (dalam Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S.Beasley (2014:363) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo</p>	
--	--	--	--

Tabel 3.4
Operasionalisasi Dependen
Test Substantif Transaksi (Z)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<p style="text-align: center;">Test Substantif Transaksi (Z)</p> <p>Pengujian substantif adalah prosedur audit dimana auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.</p> <p>Sumber: (IAPI, 2011: 150.1 & 150.2).</p>	<p>Tujuan Test Substantif Transaksi</p> <p>Tujuan dari pengujian substantif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi (<i>transaction-related audit objectives</i>) telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi.</p> <p>Sumber: (IAPI, 2011: 150.1 & 150.2).</p>	<p>a. Untuk menentukan apakah transaksi belanja telah dicatat dengan benar.</p>	Ordinal
		<p>b. Pengujian substantif transaksi dilaksanakan jika terdeteksi kelemahan yang signifikan.</p>	Ordinal
		<p>c. Membuktikan kewajaran saldo-saldo perkiraan neraca dan laba rugi, dengan test substantif transaksi.</p>	Ordinal
		<p>d. Membuktikan efektif tidaknya pengendalian intern dengan melaksanakan test substantif transaksi.</p>	Ordinal
		<p>e. Untuk menguji apakah transaksi yang dicatat</p>	Ordinal

		<p>benar-benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatat.</p> <p>Sumber: (IAPI, 2011: 150.1 & 150.2).</p>	
--	--	--	--

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:80), pengertian populasi adalah:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.”

Dari pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa populasi bukan hanya jumlah pada objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki objek tersebut dan berada satu wilayah berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit dan bagian verifikasi keuangan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Jumlah populasi komite audit dan bagian verifikasi keuangan berjumlah 30 orang.

Tabel 3.5
Populasi Penelitian

No.	Bagian	Karyawan
1.	Komite audit	5 Orang
2.	Verifikasi keuangan	25 Orang
	Jumlah	30 Orang

Sumber: PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

3.3.2 Teknik *Sampling*

Menurut Sugiyono (2017:81) menyatakan bahwa :

“Teknik *Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Teknik *sampling* pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*.”

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode *nonprobability sampling*.

Menurut Sugiyono (2017:84) *sampling* metode *nonprobability* adalah :

“Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling* sistematis, kuota, insidental, *purposive*, jenuh, dan *snowball*.”

3.3.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:116) definisi sampel adalah:

“ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili)”.

Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dengan jumlah 30 responden.

Menurut Sugiyono (2017:85) *sampling jenuh* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.”

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer.

Menurut Sugiyono (2017:137) definisi sumber data primer adalah:

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Data primer ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden mengenai identitas responden (usia, jenis kelamin, jabatan, dan pendidikan) serta tanggapan responden berkaitan dengan ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit, pengungkapan kelemahan pengendalian internal, serta test substantif transaksi.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (*Observation*)

Peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan melakukan survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini yaitu pada PT Dirgantara (Persero) Bandung.

b. Riset Internet (*Online Research*)

Tenik pengumpulan data yang berasal dari situs-situs atau website yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Kuesioner (*Questionnaire*)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian.

3.5 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.5.1 Rancangan Analisis Data

Sugiyono (2017:244) menyatakan bahwa:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilisasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.”

Untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah dirumuskan maka data yang dapat dikumpulkan atau diperoleh itu harus dianalisis. Analisis data dalam penelitian merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan kesatuan uraian dasar. Untuk membuktikan kebenaran hipotesa, dalam arti apakah hipotesa diterima atau ditolak, maka dari data-data yang diperoleh itu dianalisa secara statistik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Menurut Sugiyono (2017:199) definisi analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

”Analisis data deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan mengenai indikator-indikator dalam variabel yang ada pada penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada *Account Representative* yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk menilai variabel X_1 dan X_2 , variabel Y dan variabel Z , maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan dan keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dalam jumlah responden.

Rumus rata-rata (*mean*) oleh Sugiyono (2015:280) adalah sebagai berikut :

Untuk Variabel X_1 : Untuk Variabel X_2 : Untuk Variabel Y :

$$Me = \frac{\sum xi}{n}$$

$$Me = \frac{\sum xi}{n}$$

$$Me = \frac{\sum yi}{n}$$

Untuk Variabel Z :

$$Me = \frac{\sum zi}{n}$$

Keterangan:

$Me = Mean$ (rata-rata). $x_i =$ Nilai variabel x ke- i sampai ke- n .

$\Sigma =$ Jumlah. $y_i =$ Nilai variabel y ke- i sampai ke- n .

$n =$ Jumlah responden. $z_i =$ Nilai variabel z ke- i sampai ke- n .

Setelah rata-rata dari masing-masing variabel didapat, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut peneliti ambil banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah (1) dan skor tertinggi (5) dengan menggunakan skala *likert*. Teknik skala *likert* dipergunakan dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari pernyataan yang diajukan kepada responden penelitian dengan cara memberikan skor pada setiap item jawaban.

Dalam penelitian ini skor untuk setiap jawaban dari pernyataan yang akan diajukan kepada *Account Representative*, penelitian ini akan mengacu pada pernyataan Sugiyono (2017:93) yaitu :

“Dengan Skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.”

Menurut Sugiyono (2016:137), untuk keperluan analisis kuantitatif, maka standar skor atas instrumen pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner penelitian dapat dimisalkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Bobot Penilaian Kuesioner

No.	Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju/Selalu/Sangat Positif	5
2.	Setuju/Sering/ Positif	4
3.	Netral /Kadang-kadang/Cukup Positif	3
4.	Kurang Setuju/Hampir Tidak Pernah/Tidak Positif	2
5.	Tidak Setuju/Tidak Pernah/Sangat Tidak Positif	1

Sumber: Sugiyono (2016:137)

Setelah mengetahui kriteria jawaban kuesioner di atas, langkah selanjutnya adalah peneliti akan menentukan panjang interval dan menetapkan skor kuesioner untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

a. Kriteria Untuk Variabel Ukuran Komite Audit (X₁)

Untuk menilai variabel ukuran komite audit dalam kuisisioner yang berjumlah 10 pernyataan/pertanyaan , sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 10) = 50$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 10) = 10$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\frac{50 - 10}{5} = 8$$

Tabel 3.7
Kriteria Ukuran Komite Audit (X₁)

Ukuran Komite Audit	Kriteria
10-18	Tidak memadai
18-26	Kurang memadai
26-34	Cukup memadai
34-42	Memadai
42-50	Sangat memadai

b. Kriteria Untuk Variabel Keahlian Keuangan Komite Audit (X₂)

Untuk menilai variabel keahlian keuangan komite audit dalam kuisioner yang berjumlah 10 pernyataan/pertanyaan , sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 10) = 50$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 10) = 10$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\frac{50 - 10}{5} = 8$$

Tabel 3.8
Kriteria Keahlian Keuangan Komite Audit (X₂)

Interval	Kriteria
10-18	Tidak ahli
18-26	Kurang ahli
26-34	Cukup ahli
34-42	Ahli
42-50	Sangat ahli

c. Kriteria untuk Variabel Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal (Y)

Untuk menilai variabel Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal dalam kuesioner yang berjumlah 12 pernyataan/pertanyaan, sehingga :

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 12) = 60$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 12) = 12$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\frac{60 - 12}{5} = 9,6$$

Maka kriteria untuk nilai variabel Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kriteria Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal (Y)

Interval	Kriteria
12 - 21,6	Tidak tercapai
21,6 - 31,2	Kurang tercapai
31,2 - 40,8	Cukup tercapai
40,8 - 50,4	Tercapai
50,4 - 60	Sangat tercapai

d. Kriteria untuk Variabel Test Substantif Transaksi (Z)

Untuk menilai variabel Test Substantif Transaksi (Z) dalam kuesioner yang berjumlah 5 pernyataan/pertanyaan, sehingga :

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 5) = 25$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 5) = 5$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\frac{25 - 5}{5} = 4$$

Maka kriteria untuk nilai variabel Test Substantif Transaksi (Z) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kriteria Test Substantif Transaksi (Z)

Interval	Kriteria
5 – 9	Tidak efektif
9 - 13	Kurang efektif
13 - 17	Cukup efektif
17 – 21	Efektif
21 – 25	Sangat efektif

3.5.1.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan valid dan reliabel. Pengujian instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kedua uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap instrumen penelitian layak untuk dipakai dalam penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah kuesioner.

3.5.1.1.1. Uji Validitas Instrumen

Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan.

Sugiyono (2017:169) menyatakan bahwa:

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuisisioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Semua item pertanyaan dalam kuisisioner harus diuji keabsahannya untuk menentukan valid atau tidaknya suatu item. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut.

Untuk menghitung uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment*, menurut Sugiyono (2017:183) rumus tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$r_{xyz} = \frac{n(\sum XYZ) - (\sum X \cdot \sum Y \cdot \sum Z)}{\sqrt{(n(\sum x^2) - (\sum x)^2)(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)(n(\sum z^2) - (\sum z)^2)}}$$

Keterangan :

r_{xyz} = Koefisien korelasi

$\sum xyz$ = Jumlah perkalian variabel X Y dan Z

$\sum x$ = Jumlah nilai variabel X

Σy = Jumlah nilai variabel Y

Σz = Jumlah nilai variabel Z

Σx^2 = Jumlah pangkat dari nilai variabel X

Σy^2 = Jumlah pangkat dari nilai variabel Y

Σz^2 = Jumlah pangkat dari nilai variabel Z

n = Banyaknya sampel

3.5.1.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama (Sugiyono, 2010:235). Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Oleh karena itu, walaupun instrumen yang valid pada umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan.

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan Koefisien *Cronbach Alpha* (α) dengan menggunakan fasilitas *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) untuk jenis pengukuran interval. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cornbach alpha* lebih besar dari batasan yang ditentukan yaitu 0,60 atau nilai korelasi hasil perhitungan lebih besar daripada nilai dalam tabel dan dapat digunakan untuk penelitian.

Koefisien *cronbach alpha* ditunjukkan sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2} \right)$$

Keterangan:

k = Jumlah soal atau pernyataan

σ_i^2 = Varians setiap pernyataan

σ_x^2 = Varians total tes

$\sum \sigma_i^2$ = Jumlah seluruh varians setiap soal atau pernyataan

3.5.1.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif adalah analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variable-variabel yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur digunakan untuk menganalisa pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu analisis jalur merupakan suatu tipe analisis multivariate untuk mempelajari efek-efek langsung dan tidak langsung dari sejumlah variabel yang dihipotesiskan


sebagai variabel sebab terhadap variabel lainnya yang disebut variabel akibat. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teori. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*.

3.5.1.3 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Menurut Imam Ghozali (2013:249) :

“Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori”.

Analisis jalur merupakan bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis jalur pengaruh independen dan dependen dapat berupa pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung (*direct & indirect effect*), atau dengan kata lain analisis jalur memperhitungkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh tidak langsung suatu independen variabel terhadap dependen variabel adalah melalui variabel yang lain yang disebut variabel perantara (*intervening variable*). Untuk menggambarkan hubungan-hubungan kausalitas antar variabel yang akan diteliti pada penelitian ini, penulis menggunakan diagram jalur (*path diagram*). Diagram jalur (*path diagram*) adalah alat untuk melukiskan secara grafis, struktur hubungan kausalitas antar variabel independen, *intervening* dan variabel dependen. Sesuai dengan kerangka teori, maka penulis menggambarkan Diagram Jalur (*Path Diagram*) sebagai berikut:




Gambar 3.2
Diagram Jalur

Menurut Juliansyah Noor (2014:84) :


“Persamaan struktural adalah persamaan yang menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur yang ada”

Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 3.2 di atas terdapat beberapa sub struktur, sebagai berikut:

1. Persamaan jalur sub struktur pertama:




Gambar 3.3
Menggambarkan Hubungan X_1 dan X_2



Gambar 3.4


Sub Struktur Pertama: Diagram Jalur X_1 terhadap Y



Gambar 3.5

Sub Struktur Pertama : Diagram Jalur X_2 terhadap Y


2. Persamaan jalur sub struktur ke- dua:



Gambar 3.6


Sub Struktur Pertama : Diagram Jalur X_1 , X_2 terhadap Y

3. Persamaan jalur sub struktur ke-tiga:




Gambar 3.7


Sub Struktur Ke-tiga : Diagram Jalur Y terhadap Z



Gambar 3.8
Diagram Jalur X_1 terhadap Z




Gambar 3.9
Diagram Jalur X_2 terhadap Z




Gambar 3.10
Diagram Jalur X_1, X_2 terhadap Z

4. Persamaan jalur sub struktur ke-empat :



Gambar 3.11


Sub Struktur Ke-empat : Diagram Jalur X₁ terhadap Z melalui Y



Gambar 3.12

Sub Struktur Ke-empat: Diagram Jalur X₂ terhadap Z melalui Y

5. Persamaan jalur sub struktur ke-lima:



$$Z = \rho_{ZX1} X_1 + \rho_{ZX2} X_2 + \rho_{ZY} Y + \varepsilon_2$$

Gambar 3.13

Sub Struktur Ke-5 : Diagram Jalur X_1, X_2 dan Y terhadap Z

Keterangan :

X_1 = Variabel Ukuran Komite Audit

X_2 = Variabel Keahlian Keuangan Komite Audit

Y = Variabel Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

Z = Variabel Test Substantif Transaksi

r_{x1x2} = Hubungan Korelasi antara Ukuran Komite Audit dan Keahlian Keuangan Komite Audit

ρ_{yx1X1} = Koefisien Jalur Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

ρ_{yx2X2} = Koefisien Jalur Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

$\rho_{ZY} Y$ = Koefisien Jalur Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal terhadap Test Substantif Transaksi

ε_1 = Faktor lain yang mempengaruhi Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal

ϵ_2 = Faktor lain yang mempengaruhi Test Substantif Transaksi

3.5.1.4 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Singgih Santoso, 2015:190). Uji kolmogrov-smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji kolmogrov-smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dari kolmogrov-smirnov Z statistik. Jika probabilitas Z statistik $< 0,05$ maka nilai residual dalam satu regresi tidak terdistribusi secara normal, sebaliknya jika probabilitas Z statistik $> 0,05$ maka nilai residual dalam satu regresi berdistribusi normal.

3.5.1.5 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis Koefisien Korelasi bertujuan untuk menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara masing-masing variabel. Dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negative, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif atau negative antara masing-masing variabel, maka penulis menggunakan rumusan korelasi *pearson product moment*, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{n\sum X_1 Y_1 - (\sum X_1)(\sum Y_1)}{\sqrt{(n\sum X_1^2 - (\sum X_1)^2)(n\sum Y_1^2 - (\sum Y_1)^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien Korelasi person

n = Jumlah Responden (sampel)

X_1 = Variabel Independen (variabel bebas)

Y_1 = Variabel Dependen (variabel terikat)

$\sum X_1 Y_1$ = Jumlah perkalian variabel bebas dan variabel terikat

Pada dasarnya, nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau secara sistematis dapat ditulis $-1 < r < +1$.

- a. Bila $r = 0$ atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila $0 < r < 1$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel dependen.
- c. Bila $-1 < r < 0$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel

independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:184) sebagai berikut:

Tabel 3.12
Interpretasi Koefisien Korelasi

Besarnya Pengaruh	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Setelah koefisien antar variable dihitung, selanjutnya dihitung koefisien jalur. Adapun langkah-langkah manual yang dilakukan dalam analisis jalur yaitu sebagai berikut:

1. Membuat matriks korelasi antar variable eksogen dan endogen yaitu:

$$R_1 \begin{bmatrix} 1 & r_{x_1 x_2} \\ r_{x_2 x_1} & 1 \end{bmatrix} \text{ dan } R_{xiy} = \begin{pmatrix} r_{x_1 y} \\ r_{x_2 y} \end{pmatrix}$$

2. Menghitung matriks invers korelasi untuk variable eksogenus (R_1^{-1}), yaitu:

$$R_1^{-1} = \begin{bmatrix} C11 & C12 \\ C21 & C22 \end{bmatrix}$$

3. Menghitung Koefisien jalur P_{YX_i} ($i = 1, 2$), dengan rumus:

$$P_{YX_i} = \frac{-(CR_{YX_i})}{CR_{YY}}$$

Keterangan:

P_{YX_i} = Merupakan koefisien jalur dari variable X_i terhadap Y

CR_{YX_i} = Unsur atau elemen pada baris ke-Y dan kolom ke- X_i dari matriks invers

CR_{YY} = Unsur atau elemen pada baris Y dan kolom Y dari matriks invers

4. Menghitung $R^2_{Y(X_1 X_2)}$ yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total $X_1 X_2$ terhadap Y, dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2_{Y(X_1 \dots X_k)} = 1 - \frac{1}{CR_{YY}} = \sum_1^k P_{YX_i} r_{YX_i}$$

5. Menghitung $P_{Y\varepsilon}$ berdasarkan rumus:

$$P_{Y\varepsilon} = \sqrt{1 - R^2_{Y(X_1 X_2)}}$$

3.5.1.6 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi.

R^2 = Koefisien Korelasi.

3.5.2 Rancangan Uji Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah asumsi atau jawaban sementara mengenai suatu hal. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan secara parsial (uji t) maupun secara simultan (uji f).

3.5.2.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji t)

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017:184) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$\frac{\rho_{YX_i}}{\sqrt{\frac{[1 - R_{Y(X_1X_2)}^2] \times CR_{ii}}{(n - k - 1)}}$$

Keterangan:

ρ_{yx_1} = Koefisien Jalur

$R_Y^2(x_1, x_2)$ = Koefisien Determinasi

CR_{ii} = Nilai diagonal invers matrik korelasi

K = Banyaknya variable eksogenus dalam sub-struktur yang sedang diuji

Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 5%. Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima apabila t_{hitung} berada di daerah penerimaan H_0 , dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau jika $\alpha > 5\%$.
- H_0 ditolak apabila t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 , dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau jika $\alpha < 5\%$.

Apabila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan penolakan H_0 menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.



Gambar 3.14
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Maka rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_0: \rho X_1 = 0$: Tidak terdapat hubungan Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.
 $H_a: \rho X_1 \neq 0$: Terdapat hubungan Ukuran Komite Audit dan Keahlian Keuangan Komite Audit.
2. $H_0: \rho X_2 = 0$: Tidak terdapat hubungan Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.
 $H_a: \rho X_2 \neq 0$: Terdapat hubungan Keahlian Keuangan Komite Audit dan Keahlian Keuangan Komite Audit.
3. $H_0: \rho X_3 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.
 $H_a: \rho X_3 \neq 0$: Terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.
4. $H_0: \rho X_4 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

Ha: $\rho X_4 \neq 0$: Terdapat pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

5. Ho: $\rho X_5 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal terhadap test substantif transaksi.

Ha: $\rho X_5 \neq 0$: Terdapat pengaruh Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal terhadap test substantif transaksi.

6. Ho: $\rho X_6 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap test substantif transaksi.

Ha: $\rho X_6 \neq 0$: Terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap test substantif transaksi.

7. Ho: $\rho X_7 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap test substantif transaksi.

Ha: $\rho X_7 \neq 0$: Terdapat pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap test substantif transaksi.

8. Ho: $\rho X_8 = 0$: Tidak terdapat Ukuran Komite Audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi.

Ha: $\rho X_8 \neq 0$: Terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap test substantif transaksi.

9. Ho: $\rho X_9 = 0$: Tidak terdapat Ukuran Komite Audit terhadap test substantif transaksi melalui Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

Ha: $\rho X_9 \neq 0$: Terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap test substantif transaksi melalui Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

10. Ho: $\rho X_{10} = 0$: Tidak terdapat pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Test Substantif Transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal.

Ha: $\rho X_{10} \neq 0$: Terdapat pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Test Substantif Transaksi melalui pengungkapan kelemahan pengendalian internal.

11. Ho: $\rho X_{11} = 0$: Tidak terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit dan Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Test Substantif Transaksi melalui Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

Ha: $\rho X_{11} \neq 0$: Terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit dan Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Test Substantif Transaksi melalui Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

Di dalam penelitian ini terdapat variable intervening (*mediation*) yaitu pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Suatu variabel disebut variabel intervening jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor (independen) dan variabel kroterion (dependen).

Untuk menguji signifikan pengaruh langsung secara parsial (pengujian hipotesis mediasi) dilakukan dengan prosedur sobel test (Kline, 2011 : 164). Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Z) melalui variabel intervening (Y).

Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui Z dihitung dengan cara mengalikan jalur $X \rightarrow Y$ (a) dengan jalur $Y \rightarrow Z$ (b) atau ab .

Jadi koefisien $ab = (c - c')$, c adalah pengaruh X terhadap Z tanpa mengontrol Y, sedangkan c' adalah koefisien pengaruh X terhadap Z setelah mengontrol Y. Standart error koefisien a dan b ditulis dengan S_a dan S_b , besarnya standart error pengaruh tidak langsung (*indirect effect*).

S_{ab} dihitung dengan rumus berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 + S_a^2 S_b^2}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung secara parsial, maka dihitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t table. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi (pengaruh ukuran komite audit dan keahlian keuangan komite audit terhadap test substantive transaksi dan implikasinya terhadap test substantive transaksi).

3.5.2.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (uji f)

Uji f (uji simultan) adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variabel dependen. Uji statistic yang digunakan pada pengujian simultan adalah Uji f atau yang biasa disebut dengan *Analysis Of Varian* (ANOVA).

Menurut Sugiyono (2017:192) uji pengaruh simultan (*f test*) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$f = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien korelasi ganda

k : Banyaknya komponen variabel independen

n : Jumlah anggota sampel

Setelah mendapatkan nilai f_{hitung} ini, kemudian dibandingkan dengan nilai f_{tabel} tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima apabila: $f_{hitung} < f_{tabel}$
- H_0 diterima apabila: $f_{hitung} > f_{tabel}$

Artinya apabila H_0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya apabila H_0 ditolak menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Maka rancangan hipotesis berdasarkan Uji f (uji simultan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_0: \rho_{YX_{1-2}} = 0$: Tidak terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit dan Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

$H_a: \rho_{YX_{1-2}} \neq 0$: Terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit dan Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

2. $H_0: \rho_{YX_{1-2}} = 0$: Tidak terdapat pengaruh Ukuran Komite Audit dan Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Test Substantif Transaksi melalui Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

$H_a: \rho_{YX_{1-2}} \neq 0$: Ukuran Komite Audit dan Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Test Substantif Transaksi melalui Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal.

3.5.3 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Data penelitian diperoleh dari jawaban kuesioner responden dengan menggunakan skala *likert*, dari skala pengukuran *likert* tersebut maka akan diperoleh data ordinal. Agar dapat dianalisis secara statistik, data tersebut harus dinaikkan menjadi skala interval. Dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) dapat merubah data ordinal menjadi skala interval secara

berurutan. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (*Method of Succesive Interval*) adalah sebagai berikut :

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab (memberikan) respon terhadap alternatif (kategori) jawaban yang tersedia.
2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden tersebut.
3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif untuk setiap alternatif jawaban responden.
4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung nilai z untuk setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternatif jawaban responden.
5. Menghitung nilai skala untuk setiap nilai z dengan menggunakan rumus:

$$SV = \frac{(\text{densitas pada batas bawah} - \text{densitas pada batas atas})}{(\text{area di bawah batas atas} - \text{area di bawah batas bawah})}$$

12. Melakukan transformasi nilai skala ordinal ke nilai skala interval, dengan rumus:

$$Y = Svi + [SVmin]$$

Mengubah *Scala Value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *Transformed Scaled Value*.

3.6 Rancangan Kuesioner

Menurut Sugiyono (2017:142) mengemukakan bahwa kuesioner adalah sebagai berikut:

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.”

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau bisa juga melalui internet. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang dibagikan kepada setiap responden dengan pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau responden dapat memilih salah satu jawaban alternatif dari pertanyaan yang telah tersedia.

Berdasarkan judul penelitian, kuesioner akan dibagikan kepada bagian komite audit dan verifikasi keuangan pada PT Dirgantara Indonesia. Kuesioner ini terdiri dari 27 (tujuh belas) pertanyaan, yaitu 10 (sepuluh) pertanyaan untuk Keahlian Keuangan Komite Audit (X2), 12 (dua belas) pertanyaan untuk Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal (Y) dan 5 (pertanyaan) untuk Test Substantif Transaksi (Z).

